

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Syahrul Bakti Harahap
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
e-mail : syahrulbakti@umnaw.co.id

Abstrak

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga baru di desa setelah otonomi daerah Indonesia. Wewenang badan permusyawaratan desa antara lain : membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini satu yakni ketua badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan desa dan kepala desa, Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Analisa data dalam penelitian ini bersifat diskriptif analisis kualitatif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan gejala sosial dengan undang-undang. Dimana ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan efektivitas Fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam membentuk pemerintahan yang baik. Untuk pengambilan kesimpulan penelitian ini metode pendekatan kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk mendapatkan gambaran Efektivitas Penerapan Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Kata Kunci : efektivitas, pelaksanaan , Permendagri No.110/2016

Abstract

The village consultative body is a new institution in the village after Indonesia regional autonomy. The authority of the village deliberative body: discussing draft village regulations with the village head, carrying out supervision over the implementation of village regulations and village head regulations, proposing the appointment and dismissal of village heads, forming a village head election committee, exploring accommodation, dating, collecting, formulating, and channeling community aspirations. This research was conducted by empirical juridical method, namely direct research. The method of data collection was carried out through observations and interviews equipped with questionnaires so that the data obtained were more accurate. The population and sample in this study were the head of the village consultative body members of the village consultative body and the village head, Bahal Batu Village Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency. Data analysis in this study is descriptive qualitative analysis, namely the researcher tries to describe social phenomena with the law. Where the statutory provisions are related to the effectiveness of the function of the village consultative body in forming good governance. To draw the conclusions of this study, a qualitative approach with a deductive mind was used to get an overview of the effectiveness of the Implementations of Permendagri No.110 of 2016 concerning the Functions of the village Consultative Body in Bahal Batu Village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency.

Keywords: effectiveness, implementation, Permendagri no. 110/2016

1. PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014).

Sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan desa, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1948, tentang pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 18 tahun 1965, tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 6 tahun 2014, sebagai berikut: "Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika". Ketentuan di atas menegaskan kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Lahirnya Undang-Undang desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang desa yang disahkan pada akhir tahun 2014 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain dari pada itu, Undang-Undang desa ini mengangkat harkat dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi subnasional pada hal desa pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa dapat dianggap sebagai parlemnya desa. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga baru di desa setelah otonomi daerah Indonesia.

Wewenang badan permusyawaratan desa antara lain : membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan penulis pada tanggal 3 Agustus 2017, penulis melakukan wawancara singkat dengan ketua badan permusyawaratan desa, di desa Bahal Batu menyampaikan bahwa di desa sangat sulit mengefektifkan peran badan permusyawaratan desa, sehingga sampai sekarang badan permusyawaratan desa, di desa kurang efektif. Seiring dengan hal tersebut berdasarkan keterangan ketua badan permusyawaratan desa sering usul dari badan permusyawaratan desa kurang di perhatikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini masyarakat Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, Masyarakat Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga perlu Pemerintah Setempat lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Penelitian tentang efektifitas hukum dimaksud untuk menelaah apakah sebuah peraturan perundang-undangan berlaku atau tidak apakah *das sollen* (ideal hukum, *law in books*) dapat terlaksana dalam wujud *das sein* (kenyataan, realitas hukum, *law in action*), Realitas hukum adalah perilaku atau sikap seseorang terhadap kaidah hukum pada penelitian terhadap efektifitas hukum seseorang tidak hanya menetapkan tujuan perundang-undangan tetapi juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perilaku yang diamati adalah perilaku nyata
2. Perbandingan perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur didalam hukum
3. Jangka waktu pengamatan yang wajar dan perlu dikemukakan kondisi-kondisi objek yang diamati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membentuk Pemerintahan Desa yang Baik

Badan permusyawaratan desa berhak menyusun peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa (Pasal 60, UU. No. 6 tahun 2014). Dalam melakukan permusyawaratan tersebut anggota badan permusyawaratan desa, berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mendapat biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa (Pasal 61 UU. No. 6 tahun 2014).

Anggota badan permusyawaratan desa berhak untuk, mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (Pasal 62 UU. No. 6 tahun 2014).

Kewajiban badan permusyawaratan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

1. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
2. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
3. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. Menyalahgunakan wewenang.
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.
6. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
7. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
8. Sebagai pelaksana proyek desa.
9. Menjadi pengurus partai politik.
10. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

3.2 Azas-azas umum pemerintahan yang Baik

Membentuk pemerintahan desa yang baik adalah tidak terlepas dari peranan pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, untuk itu ada beberapa asas-asas umum pemerintahan yang harus diterapkan dalam pemerintahan desa. Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999, tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara lain:

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas kemanfaatan.
3. Asas ketidakberpihakan.
4. Asas kecermatan.
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.
6. Asas keterbukaan.
7. Asas kepentingan umum.
8. Asas pelayanan yang baik

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Penulis melakukan wawancara dengan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai parlemennya desa menurut Undang-undang N0: 6 Tahun 2014, tentang pemerintahan Desa. Ketua Badan Permusyawaratan Desa tidak, mengetahui tentang PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016. Kemudian penulis mengajukan pertanyaan tentang fungsi BPD, baik Ketua maupun anggota BPD, tidak memahami. Sehingga fungsi BPD di desa Bahal Batu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas tidak efektif, karena Pemahaman Ketua maupun anggota BPD, tentang fungsi dan peran BPD dalam membentuk pemerintahan desa yang baik tidak efektif.

4. KESIMPULN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengolahan dan pembahasan data adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penerafan PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 tentang fungsi Badan
2. Permusyawaratan Desa kurang efektif di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun
4. Tengah Kabupaten Padang Lawas, Baik ketua BPD maupun Anggota BPD, kurang memahami fungsi dalam membentuk pemerintahan desa.

4.2 Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada unsur pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas agar membuat pelatihan tentang bagaimana fungsi Badan Pemeusyawaratan Desa, dalam membentuk pemerintahan Desa yang baik.
2. Agar Pemrintahan Kabupaten Padang Lawas, membuat pelatihan tehnik pemebuatan peraturan desa terhapa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Wilayah Kabupaten Padang Lawas sehingga diharapkan Baik Ketua maupun Anggota BPD, mampu memahami fungsinya sebagai Badan legislative desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Borni Kurniawan, 2015, Desa Mandiri Desa Membangun, Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transimigrasi, Jakarta.
- Kaelan MS, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
- Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, 2012, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Silahuddin, 2015, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Moch Soffa Ihsan, 2015, Ketahanan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transimigrasi, Jakarta.
- Rachmad Baro, 2016, Metode Penelitian Hukum Non Doktrinal, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia, 2015, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan terkait, Visimedia.
- Zainuddin Ali, 2012, Sosiologi Hukum, Sinar grafindo, Jakarta.
- [Http://sugiantogeografis](http://sugiantogeografis.wordpress.com/Pengertian%20desa%20dan%20kota), Wordpress.com/Pengertian desa dan kota. Diakses tanggal 12 Agustus 2021.
- [Http://www.scrib.com/doc/59668084/Teori](http://www.scrib.com/doc/59668084/Teori-Sistem-Hukum) Sistem Hukum, Diakses tanggal 02 Agustus 2021.